

TESIS

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA
KEGIATAN DEMONSTRASI DI KABUPATEN MANOKWARI**

*Investigation of the Crime of Destruction of Public Facilities at
Demonstration Activities in Manokwari Regency*



DISUSUN OLEH:

HOGI WAHYU SETIAWAN

B012192010

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

TESIS

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM
PADA KEGIATAN DEMONSTRASI DI KABUPATEN MANOKWARI**

*Investigation of the Crime of Destruction of Public
Facilities at Demonstration Activities in Manokwari Regency*

Diajukan dan disusun oleh :

HOGI WAHYU SETIAWAN

B012192010

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 4 Oktober 2021 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasehat,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
Ketua



Dr. Hijrah Adhanti Mirzana, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hogi Wahyu Setiawan

No. Pokok : B012192010

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa penulisan proposal yang berjudul **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA KEGIATAN DEMONSTRASI DI KABUPATEN MANOKWARI** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan peundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 4 Oktober 2021



Hogi Wahyu Setiawan)

ABSTRAK

Hogi Wahyu Setiawan (B012192010), "Penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum Pada kegiatan demonstrasi di kabupaten manokwari".
Dibawah bimbingan Muhadar dan Hijrah Adhyanti Mirzana

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses penyidikan dan hambatan-hambatan yang dihadapi anggota kepolisian Polres Manokwari dalam mengungkap tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan dan penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi di wilayah hukum Polres Manokwari belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari terbatasnya orang yang diperiksa sebagai tersangka dan dilimpahkan berkasnya ke Penuntutan dan Pengadilan, padahal barang bukti yang diajukan jumlahnya cukup banyak dan dalam putusan pengadilan banyak barang bukti yang diajukan, ternyata tidak ada kaitannya dengan perbuatan perusakan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Mnk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seluruh perusakan yang terjadi pada kegiatan demonstrasi dipertanggungjawabkan oleh sejumlah orang yang tidak melakukan perusakan terhadap seluruh barang pada kegiatan demonstrasi. Faktor yang memengaruhi proses Penyidikan pada tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi di wilayah hukum Polres Manokwari ada 3, yaitu faktor Substansi hukum, dimana penyidik mengalami kesulitan untuk menentukan kualifikasi perbuatan tersangka sesuai dengan masing-masing perannya pada peristiwa perusakan fasum dalam kegiatan demonstrasi. Faktor Struktur, dimana personil yang diturunkan dalam pengamanan kegiatan demonstrasi, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan massa yang melakukan aksi demonstrasi, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku perusakan yang jumlahnya juga sangat banyak di lapangan. Faktor budaya, dimana masyarakat yang diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perusakan fasum dalam kegiatan demonstrasi, memiliki solidaritas yang mengakibatkan penyidik kesulitan untuk memperoleh keterangan karena para saksi yang diperiksa saling melindungi satu dengan lainnya.

Kata Kunci: Penyidikan, Perusakan, Manokwari

ABSTRACT

Hogi Wahyu Setiawan, B012192010, *Investigation of the Crime of Destruction of Public Facilities at Demonstration Activities in Manokwari Regency Supervised by Muhadar and Hijrah Adhyanti Mirzana.*

The purpose of this study was to determine the investigation process and the obstacles faced by members of the Manokwari Police in uncovering criminal acts of destruction of public facilities during demonstration activities.

This research uses the type of normative legal research or doctrinal legal research which is aimed at written regulations so that it is closely related to libraries because it will require secondary data on libraries and empirical legal research.

The results of the study indicate that the process of investigating the crime of destroying public facilities at demonstration activities in the jurisdiction of the Manokwari Police has not been carried out optimally. This can be seen from the limited number of people who are examined as suspects and whose files are transferred to the Prosecution and the Court, even though the amount of evidence submitted is quite large and in the court's decision a lot of evidence is submitted, it turns out that it has nothing to do with the acts of destruction committed by the defendant as stated in Decision No. 203/Pid.B/2019/PN Mnk. Thus, it can be said that all the damage that occurred during demonstration activities was accounted for by a number of people who did not destroy all goods during demonstration activities. There are 3 factors that influence the investigation process in the criminal act of destroying public facilities during demonstration activities in the jurisdiction of the Manokwari Police, namely the legal substance factor, where investigators have difficulty determining the qualifications of the suspect's actions in accordance with their respective roles in the destruction of public facilities in demonstration activities. The structural factor, where the number of personnel deployed to protect demonstration activities, is less than the masses who carry out demonstrations, so that law enforcement officers have difficulty identifying the perpetrators of vandalism, the number of which is also very large in the field. Cultural factors, where the community being examined in connection with the crime of destroying public facilities during demonstration activities, has solidarity which makes it difficult for investigators to obtain information because the witnesses being examined protect each other.

Keywords: Investigation, Vandalism, Manokwari

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan berkat rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA KEGIATAN DEMONSTRASI DI KABUPATEN MANOKWARI**, guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun tesis ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari bahwa rampungnya tesis ini tidak lepas dari bantuan moral, tenaga, pikiran maupun material dari berbagai pihak, untuk itu dengan penuh rasa hormat menyampaikan rasa terimakasih yang baik tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Ngateni Sukiryanah dan Ayahanda Almarhum Lindu Ardanang beserta Istri saya Saudari Rety Indriani dan anak saya Alzam Al Rafli Setiawan yang selalu mendukung, Keluarga Besar Ditreskrimsus Polda Papua Barat yang telah memberikan motivasi, kasih sayang yang tak terhingga serta doa restunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tak lupa pula penulis haturkan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada sang motivator dan sang inspirasi penulis yakni Bapak IPDA Hardianto Marianus, S.H (the great leader), *he is the most special for me*, karena dengan segala tindakannya yang selalu menginspirasi penulis untuk selalu bermimpi lebih, belajar lebih, melakukan lebih dan menjadi pribadi yang lebih baik, yang selalu memberi semangat, motivasi, doa serta dukungannya baik moril maupun materil kepada penulis.

Dengan penuh hormat, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum dan segenap jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis, mengoreksi tulisan penulis, memberikan masukan, bimbingan, dukungan/dorongan, saran dan kritik kepada penulis.
5. Ibu Dr Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang selalu bersedia dan menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta dorongan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H, Dr. Andi Tenri Famauri S.H.,M.H dan Dr. Abdul Azis S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji sekaligus memberikan petunjuk, kritik dan saran/masukan yang sangat baik kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
7. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, nasehat, motivasi dan pengalaman yang berguna bagi Penulis.
8. Segenap Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan, keramahan dan kesabaran dan ketulusannya dalam melayani penulis terutama yang berkaitan dengan administrasi baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian studi penulisan tesis ini, khususnya kepada Pak Sardy Organiady S.H,M.H., Pak Rijal, Ibu Rahmah dan Yusran.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2020/2021, semoga perjuangan kita menjadi kenangan tak terlupakan di masa yang akan datang.
10. Keluarga dan sahabat-sahabat atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan penulis.
11. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan dengan ikhlas kepada penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah serta taufikNya, tiada imbalan yang dapat penulis berikan kecuali doa dan harapan semoga Allah SWT membalas dan memberikan rezki, pahala dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari yang namanya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan, kritik dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan tesis ini. Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tesis ini dan Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan. AMIN

Manokwari, 19 September 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK INDONESIA	iv
ABSTRAK INGGRIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Perusakan.....	19
1. Tindak Pidana Perusakan	19
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perusakan	22
C. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dalam Bentuk Demonstrasi	25
D. Kepolisian Republik Indonesia.....	33
1. Pengertian Kepolisian	33
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian RI	35
E. Teori Efektivitas Penegakan Hukum	44
F. Kerangka Pikir.....	53
G. Definisi Operasional	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	56
B. Tipe Penelitian	56
C. Jenis dan Sumber Data	58
D. Teknik Pengumpulan Data	58

E. Analisis Data	58
------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi di wilayah hukum Polres Manokwari.....	60
---	----

B. Faktor yang memengaruhi proses Penyidikan pada tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi di wilayah hukum Polres Manokwari.....	89
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
---------------------	----

B. Saran	99
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan:

"kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,"

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. "

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus

dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun supra struktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas perserikatan Bangsa-bangsa.

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan

hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkan dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana ditentukan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum harus berlandaskan:

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. asas musyawarah dan mufakat;
3. asas kepastian hukum dan keadilan;
4. asas proporsionalitas;
5. asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk :

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin maju, dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum ternyata menimbulkan masalah baru yang juga sangat meresahkan masyarakat. Pihak-pihak yang melakukan penyampaian aspirasi melalui media demonstrasi ternyata tidak mengindahkan aturan yang ada. Sehingga banyak hak warga negara yang terabaikan dalam pelaksanaan demonstrasi, termasuk salah satunya adalah perusakan fasilitas umum. Perusakan dalam kegiatan demonstrasi sangat tidak sejalan dengan asas kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan esensi dari pada demonstrasi adalah untuk keadaan yang lebih baik, dengan adanya perusakan fasum, maka tujuan dari pada unjuk rasa menjadi tidak terwujud.

Melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dijelaskan bahwa bentuk penganganan dalam kegiatan demonstrasi adalah melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran Konsolidasi. Di Kabupaten Manokwari, demonstrasi sering dilakukan kemudian berakhir dengan adanya bentrok antara petugas kepolisian yang menjaga dengan pelaku unjuk rasa. Hal ini dipicu oleh tindakan aparat yang berupaya menghentikan tindakan anarkis pendemo yang telah menghalangi akses jalan umum bahkan sampai merusak fasilitas umum seperti traffic light, rambu lalu lintas, perkantoran dan juga kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Hal ini tentu meresahkan masyarakat yang akan menggunakan fasilitas umum tersebut.

POLRI yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, sebagai petugas keamanan, polisi diharapkan mampu menjaga keamanan masyarakat terhadap aksi-aksi demonstrasi yang terjadi guna melindungi dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat lainnya. Di sisi lain, polisi harus berhadapan dengan sekelompok orang yang melakukan demonstrasi, yang bertindak anarkis dalam pelaksanaan demonstrasi dengan tetap menjunjung perwujudan HAM dalam setiap tindakannya. Tak jarang pula anggota POLRI yang menjalankan tugas pengamanan menjadi sasaran tindakan anarkis oleh para demonstran.

Dalam berbagai kasus, persoalan mengenai perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi seolah-olah selesai tanpa adanya penindakan terhadap pelaku perusakan, hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, sehingga para pelaku demonstran cenderung memandang hal ini sebagai sesuatu yang tidak memiliki dampak hukum berupa pertanggung jawaban pidana. Banyak faktor yang menghambat dalam upaya penegakan hukumnya, salah satunya adalah mengenai persoalan isu kriminalisasi bagi pelaku demonstran yang telah menyuarakan gagasan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, padahal antara tindakan perusakan dan penegakan hukum adalah bagian dari pada supremasi hukum itu sendiri, dan bukan sebagai balasan bagi pelaku demonstran yang telah menentang kebijakan pemerintah.

Keadaan tersebut di atas, merupakan suatu fenomena yang menimbulkan preseden buruk bagi proses penegakan hukum di negeri ini. Penghentian penyelidikan atau bahkan pengabaian atas peristiwa pengurusan yang terjadi pada peristiwa demonstrasi cenderung dilatarbelakangi oleh faktor menghindari adanya gejolak di masyarakat sehubungan dengan proses penegakan hukum terhadap hal tersebut. hal ini justru menimbulkan permasalahan dimana para pelaku perusakan tidak mendapatkan efek jera atas perbuatannya dan cenderung mengulangi perbuatan yang sama sehingga berpotensi menimbulkan kebiasaan buruk khususnya para pelaku demonstrasi yang tidak bertanggung jawab.

Peranan POLRI dalam melakukan penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, namun juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat selaku pengguna fasilitas umum yang telah disediakan oleh negara. Bagaimanapun, pengabaian terhadap peristiwa ini tidak hanya melanggar hak pengguna fasilitas umum, melainkan juga dapat memberikan dampak kerugian yang lebih besar. Anggaran yang digunakan untuk perbaikan fasilitas umum yang dirusak para pelaku demonstran yang tidak bertanggung jawab, seharusnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi haruslah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku tanpa adanya tekanan dari pihak manapun yang dapat mengakibatkan terganggunya penegakan supremasi hukum di negeri ini.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan mengenai permasalahan ini dapat terjawab dengan tepat dan tidak mengambang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi di wilayah hukum Polres Manokwari?

2. Faktor apakah yang memengaruhi proses Penyidikan pada tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi di wilayah hukum Polres Manokwari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi oleh Polres Manokwari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang berpengaruh dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi oleh Polres Manokwari.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum pidana, terkait dengan upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi di Kabupaten Manokwari serta hambatan yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi di Kabupaten Manokwari.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik, tesis ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan dan juga masukan bagi aparaturnya penegakan hukum dalam upaya melakukan penegakan hukum dalam dugaan tindak pidana pengrusakan fasilitas umum dalam kegiatan unjuk rasa/demonstrasi. Dengan melakukan pembahasan terkait dengan faktor penghambat dalam tesis ini, Penulis dapat merumuskan rekomendasi yang sidatnya solutif, guna efektivitas penegakan hukum khususnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan unjuk rasa/demonstrasi.

E. Orisinalitas Penelitian

1. **Yasinta Yuliawati**, 2019, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum Dalam Tinjauan Kriminologi. Tesis ini memfokuskan penelitian pada tinjauan kriminologis, yakni faktor yang mempengaruhi terjadinya pengrusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi, sedangkan penulis melakukan kajian terhadap aspek penegakan hukumnya, sehingga dari segi objek penelitian antara tesis tersebut di atas, dengan tesis yang penulis teliti memiliki perbedaan yang signifikan.
2. **Wisnu Fragusty**, 2019, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum. Dalam rumusan masalahnya, Wisnu

mengangkat persoalan faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum serta proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum. Dalam pembahasannya, tesis tersebut lebih melakukan penelitian pada tindakan-tindakan kepolisian pada saat terjadinya demonstrasi, dan tidak mengkaji bagaimana kemudian tindakan perusakan tersebut diupayakan penegakan hukum. Sedangkan tesis penulis lebih kepada upaya penegakan hukumnya.

3. **Azwar Jayanegara. B**, 2016, Universitas Negeri Alaudin Makassar, Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Perusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/PN.MKS). dilihat dari judulnya, jelas bahwa penelitian ini difokuskan pada suatu putusan pengadilan, dari pembahasannya pun yang mengulik penegakan hukum terhadap aksi anarkis yang dilakukann demonstran, memiliki kemiripan dengan tesis penulis. Namun demikian, dalam tesis penulis, upaya penegakan yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai pada pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Sedangkan untuk adanya putusan pengadilan, hanya berupa data pendukung saja, dan bukan merupakan penelitian ini dari penulis.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:¹ "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."

pengertian tindak pidana, sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa:²

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht*,

¹ Moeljatno. 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

²Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 55.

atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Lebih lanjut Adami Chazawi mengemukakan bahwa:³

Tindak pidana dalam bahasa Belanda, disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing yaitu *delict*. Oleh karena itu, tindak pidana berarti suatu pelaku perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Termasuk subjek tindak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum.

Tindak pidana di bagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Tindak pidana materil (*materiel delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

Contonya: pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.

³Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 126-127.

b) Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Contohnya : pencurian yang ada dalam Pasal 362 KUHP, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud "mengambil barang" tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli :

Pompe membagi atas dua pengertian yaitu:⁴

1. Definisi menurut teori mengartikan "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan ancaman dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:

⁴Purnomo, Bambang, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jogjakarta. Hlm. 91.

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵

Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:⁶

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat di hukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. “Hukum formiil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim”.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipenuhi diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formiil

⁵Marpaung, Leden, 2005. Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 21.

⁶ Loc. Cit.

adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena terpidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.

Menurut Simon menyatakan bahwa:⁷

“strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat hukum”.

Selain pengertian, penulis juga memasukkan tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu:

a) Sudut Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah⁸:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

⁷Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 17.

⁸Adami Chazawi. Op. Cit. Hlm. 79.

Menurut batasan yang dibuat Jonkers penganut paham monisme, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:⁹

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Amir Ilyas di dalam bukunya mengemukakan:¹⁰

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik).
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar.

Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut:¹¹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larang mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antaranya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak

⁹ Ibid., Hlm. 81.

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta. Hlm. 18.

¹¹ Moeljatno. Op. Cit. Hlm. 86.

dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu.

Menurut *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹²

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

b) Sudut Undang-undang.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan.
- b. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
- c. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
- d. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
- e. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

¹² Adhami Chazawi, Op. Cit. Hal. 81.

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana: unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana: unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana: unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; "barangsiapa" (*bij die*) atau "setiap orang".
- j. Unsur objek hukum tindak pidana: tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
- k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana: unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*). Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena

seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Perusakan

1. Pengertian Tindak Pidana Perusakan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak ” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.¹³

Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara

¹³ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 386

merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP. Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:¹⁴

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi

¹⁴ R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Politeia, Bogor, hlm. 278

pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau pengrusakan benda, yang karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam

Code Penal Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai *misdrijven tegen de eigndommen*.¹⁵

Didalam Undang-Undang pidana Jerman, para pembentuknya hanya melarang perbuatan-perbuatan *beschadigen* atau merusakkan dan *zestoren* atau penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk Undang-Undang ternyata telah juga melarang perbuatan-perbuatan *onbruikbaar maken* atau membuat hingga tidak dapat dipakai dan *wegmaken* atau menghilangkan di samping perbuatan-perbuatan *vernien* yang artinya menghancurkan dan *beschadigen* yang artinya merusakkan.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perusakan

Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut:

a. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok Tindak pidana

ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamalamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

¹⁵ Simons, Leerboek II, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.301

Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
- b. Bahwa pembinasakan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut Pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang". Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP
 - 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 - a. Barangsiapa;
 - b. Secara melawan hukum;

- c. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
 - d. Suatu barang; dan
 - e. yang seluruh atau sebagian milik orang lain
- 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum.
- b. Unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2)
- 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
- a. Barangsiapa
 - b. Secara melawan hukum
 - c. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,
 - d. Seekor binatang, dan
 - e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.
- 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:
- a. Dengan sengaja, dan
 - b. Secara melawan hukum.
2. Penghancuran atau pengrusakan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah);
- b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan. Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP yaitu:
 - 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 - a. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
 - b. Suatu barang, dan seekor hewan

- c. yang seluruh atau sebagian milik orang lain
- d. Harga kerugian tidak lebih dari Rp 250,-

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- a. Dengan sengaja, dan
- b. Melawan hukum

Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
- b. Seekor hewan;
- c. Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan;
- d. Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam Pasal 101
- e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- a. Dengan sengaja, dan
- b. Secara melawan hukum.

C. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dalam bentuk Demonstrasi

Penyampaian pendapat di muka umum atau Unjuk rasa atau Demonstrasi memiliki banyak defenisi dan pengertian yang berbeda-beda jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor

9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian tentang unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang dimaksud dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah:

Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan di muka umum adalah:

Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Dalam Pasal 9 pada Bab IV Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum diatur mengenai tata cara penyampaian pendapat di muka umum, yaitu:

- (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. Pawai;
 - c. Rapat umum; dan atau
 - d. Mimbar bebas.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
 - a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan
 - b. objek-objek vital nasional;
 - c. pada hari besar nasional.
- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Dalam ketentuan umum pada Bab I Pasal 1 ditentukan mengenai defenisi bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum, yaitu:

1. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
2. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
3. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
4. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Ketentuan Pasal 9 di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 yang menentukan bahwa:

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan di mulai telah diterima oleh polri setempat.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas, diatur dalam

Pasal 11, yang menentukan bahwa harus mencantumkan:

- a. maksud dan tujuan;
- b. tempat, lokasi dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perseorangan;
- g. alat peraga yang digunakan; dan atau
- h. jumlah peserta

Dalam melaksanakan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, Warga Negara Indonesia memiliki beberapa hak yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 5, yang menentukan bahwa:

Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. memperoleh perlindungan hukum.

Selain hak, tentunya warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, memiliki beberapa kewajiban yang juga diatur dalam undang-undang ini pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, yaitu:

Pasal 6

Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati hak-hak orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Selain mengatur mengenai bentuk-bentuk dan tata cara pelaksanaan menyampaikan pendapat di muka umum, dalam undang-undang ini diatur juga mengenai sanksi pidana yang terjadi pada saat kegiatan penyampaian pendapat. Yaitu diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, yang menentukan bahwa;

Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat di bubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 16

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok.

Pasal 18

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang tata cara dan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum. Diantara tata caranya adalah kewajiban untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Polisi minimal 3 (tiga) hari sebelum unjuk rasa dilakukan, mencantumkan siapa penanggung jawabnya, berapa jumlah massa, koordinator lapangan setiap seratus orang jumlah massa, tempat, waktu dan isu yang akan disampaikan dan lain-lain. hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian dapat menyiapkan pengamanan yang baik. Kemudian undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan yang diatur dalam Pasal 6 dimana pembatasan tersebut ada 5 (lima) hal yaitu:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap satu kebijakan pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian dilakukan dengan dipimpin. Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik. Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Dalam perkembangannya saat ini, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrikal.

Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat.

D. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Istilah "*police*" dalam Bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith dalam bukunya "*The Blind Eye of History*" yang mengatakan "*Police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*". Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.¹⁶

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah "Hukum Kepolisian" adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata "Hukum" dan "Kepolisian". Jadi menurut arti tata bahasa istilah "Hukum Kepolisian" adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa

¹⁶ Anton Tabah. 2002. Terjemahan Buku *Police Reacean War*. Tunggul Maju. Jakarta. Hlm. 33.

”Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawahi di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Ada 4 syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, *welfare* kepolisian, hukum, dan politik negara yang mendukung. *Welfare* mencakup kesejahteraan dan sarana kepolisian. Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi

tertua di sini, yang dibentuk oleh BPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 Juli 1946 Polri juga menjadi Kepolisian Nasional dalam satu komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri mampu membentuk komando satuan kepolisian sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat provinsi, kepolisian wilayah di tingkat karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distrik di tingkat antar kecamatan dan kepolisian sektor di tingkat kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintang pembina kantibmas di tingkat desa (Babinkantibmas).¹⁷

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

a) Bidang Yustisial

Apabila dilihat tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 2002), dapat digolongkan secara preventif dan represif. Tugas kepolisian secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapuskan faktor kesempatan. Sehubungan

¹⁷ Op. Cit. Anton Tabah.

dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan.

Adapun tindakan represif adalah untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi ketertiban dan keamanan umum. Dalam tugas represif tersebut dapat dibagi menjadi represif yustisial dan represif nonyustisial.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 di bidang represif yustisial, maka menurut Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
10. Menjawab permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b) Bidang Sosial

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan

berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandeman):

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum".

Berdasarkan Pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Dibawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud:

a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*repressif*) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- b. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- c. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- d. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- e. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

b. Peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu

- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

c. Peran Polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas;
- b. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
- c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Peran-peran Polisi yang penulis kemukakan di atas merupakan landasan filosofis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Institusi kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut:

1) Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 15

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dsapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4) Pasal 16

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

E. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak

terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁸

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁰

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013 Hal 67

¹⁹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.375

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

(a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan

- prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
 - (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.²¹

²¹ Ibid, hlm 112.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.²² Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.²³ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.²⁴

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

²³ Ibid

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9

Menurut Soerjono Soekanto²⁵ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita²⁶ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

²⁵ *Ibid*, hal : 82.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

Menurut Soerjono Soekanto²⁷ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat²⁸.


Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi

²⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

²⁸ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Penanganan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi pengunjung rasa atau demonstran.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
3. Fasilitas umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
4. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
6. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
7. Kepolisian adalah Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
10. Preventif adalah serangkaian tindakan yang tujuan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran hukum;
11. Represif adalah tindakan pengendalian yang bertujuan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran norma;
12. Substansi hukum adalah semua peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, menyangkut hukum yang hidup (*living law*) dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*).
13. Masyarakat adalah kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari yakni di Kepolisian Resort Manowkari. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa di lokasi tersebut banyak kasus yang terjadi sehubungan dengan perusakan fasilitas umum pada saat dilakukannya aksi unjuk rasa dalam bentuk demonstrasi oleh masyarakat umum, sehingga dapat memudahkan penulis dalam memperoleh data yang objektif mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

B. Tipe Penelitian

Oleh karena penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah di bidang hukum maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Metode penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan dan penelitian hukum empiris (*social legal research*), yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada praktik hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) di

bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*. Adapun penelitian hukum empirik dalam penelitian tesis ini, menggunakan pendekatan sebagai berikut: ²⁹

1. Pendekatan Interdisipliner

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu soial atau prespektif penelitian sosio legal, pendekatan ini bertujuan untuk meneliti suatu topik/isu dimana terjadi komunikasi, kolaborasi, dan integrasi mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan kesimpulan.

2. Pendekatan Konflik

Pendekatan penelitian ini menekankan penelitian pada suatu konflik dalam masyarakat sebagai suatu pertanda adanya hubungan-hubungan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penelitian yang penulis lakukan, pendekatan ini terfokus pada penelitian konflik yang terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati terpidana tindak pidana narkoba.

²⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel"*. Yogyakarta, Mirra Buana Media, hal. 65.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini, diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber yakni Kepolisian Resort Manokwari dengan menggunakan teknik wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai referensi atau karya ilmiah bidang hukum berupa buku hukum dan dokumen hasil penelitian yang berhubungan dengan data sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang dikumpulkan akan dianalisis dengan mengadakan wawancara secara mendalam (*deep interview*) dan tanya jawab dengan responden pada Kepolisian Resort Manokwari.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan dengan upaya kepolisian dalam

melakukan penegakan hukum pada tindak pidana perusakan yang terjadi saat dilakukannya aksi demonstrasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi di wilayah hukum Polres Manokwari

Penyidikan adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁰ Bunyi pasal tersebut di atas sama dengan yang ditetapkan di dalam Pasal 1 ke 2 KUHAP. Dengan penjelasan lain bahwa penyidikan adalah:³¹

“Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

Maksud dari penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2

³⁰ Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI

³¹ Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, 2010, Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan, cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 36

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah:

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, hal tersebut sesuai dalam Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum disertai tuntutan-tuntutan tertentu kepada pihak yang didemo. Secara yuridis unjuk rasa di dalam negara hukum yang demokratis memang dijamin dan dilindungi undang-undang. Demikian juga yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Namun menurut praktiknya, unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan perusakan terhadap fasilitas publik. Sehingga bersentuhan dengan persoalan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, yang menyatakan dengan tegas, bahwa: "Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Konsekuensinya adalah Polri harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewewenangannya, tugas dan fungsinya. Terhadap perbuatan peserta unjuk rasa yang melakukan perusakan fasilitas publik dapat dikenakan

dakwaan melanggar Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP. Tetapi pada tataran implementasinya tetap saja ada kendala-kendala teknis yang dihadapi, antara lain dalam penyidikan terhadap perbuatan penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menentukan, dipidana sebagai pembuat, pelaku atau dader dari suatu perbuatan pidana:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu.

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.

Kemudian Pasal 56 KUHP menentukan, terhadap orang yang membantu melakukan suatu kejahatan (medeplichtige) juga dikenakan pidana, yaitu:

Ke-1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.

Ke-2: Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menunjukkan, terjadinya perbuatan penyertaan (deelneming) ialah : “apabila dalam suatu perbuatan pidana terlibat lebih dari satu orang” baik sebagai pelaku maupun

membantu melakukan. Kepada mereka yang diklasifikasikan sebagai membantu melakukan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 57 KUHP, yang menyatakan:

- (1) Dalam hal pembantuan melakukan kejahatan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya.
- (2) Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi si pembantu perbuatan kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Dalam konteks pelaksanaan unjuk rasa yang disertai tindakan perusakan terhadap fasilitas publik dengan melibatkan banyak orang (massa), tidaklah mudah untuk menentukan unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan 56 KUHP. Sebab terdapat sejumlah hambatan bersifat teknis (menemukan alat bukti), sosiologis (resistensi pengunjung rasa) dan politis (opini publik) yang dihadapi oleh penyidik Polri, sehingga memerlukan kecermatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai KUHP.

Unjuk rasa oleh masyarakat, sangat sering dilakukan di Wilayah Hukum Polres Manokwari, sejak tahun 2015 tercatat sebanyak 51 Izin keramaian untuk kegiatan unjuk rasa telah dikeluarkan. Dari jumlah tersebut, tidak sedikit pula yang akhirnya berujung pada perusakan fasilitas umum. Berikut adalah data sehubungan dengan Tindak pidana perusakan fasilitas umum yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Manokwari.

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Pemidanaan
1	131/Pid.B/2020/PN Mnk	03 Aug 2020	Penghancuran atau Perusakan Barang	pidana penjara selama 6 (enam) bulan
2	203/Pid.B/2019/PN Mnk	06 Nov 2019	Penghancuran atau Perusakan Barang	pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3	202/Pid.B/2019/PN Mnk	06 Nov 2019	Penghancuran atau Perusakan Barang	pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun
4	201/Pid.B/2019/PN Mnk	06 Nov 2019	Penghancuran atau Perusakan Barang	pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun
5	197/Pid.B/2019/PN Mnk	28 Oct 2019	Penghancuran atau Perusakan Barang	pidana penjara selama 5 (lima) bulan
6	49/Pid.B/2019/PN Mnk	15 Mar 2019	Penghancuran atau Perusakan Barang	pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
7	146/Pid.B/2018/PN Mnk	23 Jul 2018	Penghancuran atau Perusakan Barang	Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan
8	229/Pid.B/2017/PN Mnk	13 Dec 2017	Penghancuran atau Perusakan Barang	penjara selama 9 (sembilan) bulan
9	174/Pid.B/2017/PN Mnk	18 Oct 2017	Penghancuran atau Perusakan Barang	penjara selama 1 (satu) bulan
10	20/PID.B/2016/PN Mnk	22 Jan 2016	Penghancuran atau Perusakan Barang	pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun
11	143/PID.B/2014/PN Mnk	31 Oct 2014	Penghancuran atau Perusakan Barang	penjara selama 6 (enam) bulan


No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Pemidanaan
12	139/PID.B/2014/PN Mnk	28 Oct 2014	Penghancuran atau Perusakan Barang	penjara selama 4 (Empat) bulan
13	119/PID.B/2014/PN Mnk	02 Oct 2014	Penghancuran atau Perusakan Barang	1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
14	110/PID.B/2014/PN Mnk	23 Sep 2014	Penghancuran atau Perusakan Barang	pidana penjara selama 4 (empat) bulan
15	33/PID.B/2014/PN MKW	28 Apr 2014	Penghancuran atau Perusakan Barang	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
16	24/PID.B/2014/PN MKW	03 Apr 2014	Penghancuran atau Perusakan Barang	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2020, terdapat 16 kasus perusakan fasilitas umum yang telah diputus, dengan demikian jika mengacu pada data yang diperoleh dari Polres Manokwari, sehubungan dengan permohonan izin keramaian untuk kegiatan demonstrasi yakni sebanyak 51 Izin, maka perbandingan kegiatan yang berujung pada perusakan adalah 16:51 (persentase 31,37) atau dengan kata lain, 1 dari 3 kegiatan unjuk rasa berujung pada tindak pidana perusakan fasilitas umum.

1. Pemeriksaan Alat Bukti

Sebelum membahas mengenai proses pemeriksaan alat bukti, penulis akan paparkan terlebih dahulu mengenai tahapan penanganan perkara tindak pidana pada Kepolisian Resort Manokwari. Pada penelitian yang penulis lakukan Penulis memperoleh gambaran terkait dengan tahapan pelaksanaan

penanganan tindak pidana sampai dilimpahkan ke Penuntut umum sebagai berikut:



Sehubungan dengan data tersebut di atas, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Arifal Utama selaku Kasat Reskrim Polres Manokwari, pada tanggal 3 Agustus 2021 dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHP, diterangkan bahwa laporan adalah

pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

2. Laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan SPK yang menerima laporan atau pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
3. Laporan diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim).
4. Laporan didisposisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)
5. Laporan diterima Kepala unit penyidikan. Dalam Pasal 103 KUHAP, diterangkan bahwa:
 - (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
 - (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
 - (3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
6. Penyelidikan oleh unit Penyidik. Dalam Pasal 102 KUHAP diterangkan bahwa:
 - (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak

pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf b.

(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik se-daerah hukum.

7. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
8. Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.
9. Dilakukan proses penyidikan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan;
 - b. Pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk;
 - c. Apabila perkara penganiayaan, maka akan dilakukan Visum et repertum;
 - d. Kemudian dilakukan gelar karya untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak;
 - e. Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya;

- f. Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah cukup bukti maka dilakukan pemberkasan;
 - g. Setelah berkas lengkap, kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri;
10. Peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan SP.3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Sehubungan dengan tindak pidana perusakan fasilitas umum pada pelaksanaan demonstrasi, Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Arifal Utama selaku Kasat Reskrim Polres Manokwari, dijelaskan tahapan penyidikan sebagai berikut:

Untuk dapat dilakukan suatu penyidikan, dengan mendasari adanya laporan atau pengaduan masyarakat atau adanya tindak pidana yang diketemukan oleh pihak kepolisian. Setelah diketahui bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka dilanjutkan dengan proses penyelidikan. Apabila dalam proses penyelidikan diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana memenuhi dan ditemukan minimal 2 alat bukti, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan dengan dikeluarkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Memanggil saksi dan tersangka untuk kemudian dilakukan pemberkasan. Apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, apabila berkas dari Penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19), maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali. Kemudian penyidik menindaklanjuti petunjuk dari Jaksa mengenai berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap tersebut, untuk selanjutnya dilengkapi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21). Kemudian dilakukan pelimpahan perkara tahap kedua. Selanjutnya penyidik menyerahkan berkas, barang bukti, dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum.

Kepala Kepolisian Resor atau Wakil Kepala Kepolisian Resor yang menentukan tingkat kesulitan kasus yaitu sangat sulit, sulit, sedang dan

mudah, dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat 4 dan Pasal 18 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 17 Ayat 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 berbunyi: Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Perkara mudah;
- b. Perkara sedang;
- c. Perkara sulit; dan
- d. Perkara sangat sulit.

Pasal 18 Perkap No. 14 Tahun 2012 berbunyi:

(1) Kriteria perkara mudah antara lain:

- a. Saksi cukup;
- b. Alat bukti cukup;
- c. Tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
- d. Proses penanganan relatif cepat.

(2) Kriteria perkara sedang antara lain:

- a. Saksi cukup;
- b. Terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
- c. Identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah
- e. Ditangkap;
- f. Tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- g. Tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan

- h. Tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

(3) Kriteria perkara sulit antara lain:

- a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- g. Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
- i. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

(4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain:

- a. Belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
- b. Saksi belum diketahui keberadaannya;
- c. Saksi atau tersangka berada di luar negeri;
- d. TKP di beberapa negara/lintas negara;

- e. Tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
- f. Barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
- g. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
- h. Memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Oleh karena itu proses penyidikan merupakan suatu proses pemeriksaan yang sangat penting untuk memperjelas suatu tindak pidana. Dalam rangka penegakan hukum pidana, upaya penyidikan yang dilakukan Polri tidak hanya didasarkan pada diselesaikannya pemberkasannya saja, namun didasarkan pada nilai keilmiahannya. Yang untuk selanjutnya diterapkan dalam proses penyidikan melalui serangkaian proses yang dinamakan *scientific investigation*. Proses ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan berbagai macam teknologi pendukung yang ada, namun juga penerapan berbagai macam perkembangan teori-teori hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti dan fakta hukum. Pemikiran yang maju dan tidak terbatas pada apa yang tertulis di dalam perundang-undangan saja maka penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dapat dikatakan sebagai model “penyidikan yang progresif”. Dan dengan perpaduan pendekatan *scientific investigation* dan penyidikan progresif diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang proporsional, profesional, dan intelektual.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Selain itu dikenal pula alat bukti elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, yaitu “Informasi Elektronika dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Alat bukti adalah dapat menjelaskan sendiri peristiwa pidana atau tindak pidana sesuai posisinya dalam perkara, dengan kata lain alat bukti dapat menjelaskan peristiwa pidana sesuai posisinya terkait dengan kasus tersebut. Alat Bukti dapat menjelaskan perbuatan pidana tanpa bantuan pihak lain. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 3 Agustus 2021 penulis melakukan wawancara dengan Bapak Arifal Utama selaku Kasat Reskrim Polres Manokwari, beliau mengemukakan sebagai berikut:

Pada dasarnya pemeriksaan alat bukti pada perkara perusakan fasilitas umum terutama saat terjadi demonstrasi tidaklah sulit, karena hampir semua perkara sekaitan dengan itu peristiwanya terjadi dikeramaian, sehingga banyak yang melihat dan menyaksikan adanya perusakan itu. Apalagi saat ini, teknologi sudah sangat maju, dimana hampir setiap kegiatan demonstrasi terekam oleh kamera, baik itu direkam oleh pengunjung rasa itu sendiri, ataupun oleh wartawan dan aparat yang sedang melaksanakan tugas pada saat itu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa keadaan yang demikian memang benar adanya, bahwa dalam setiap aksi unjuk rasa banyak pihak yang melakukan perekaman dan tentunya itu sangat membantu aparat kepolisian untuk mengungkap dalam hal pada kegiatan

tersebut terjadi suatu tindak pidana berupa perusakan barang. Namun demikian, hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam kasus perusakan barang, semua orang yang terlibat dalam perbuatan itu, diperiksa sebagai saksi atautkah hanya sebagian orang saja, dan terhadap selain dan selebihnya tidak diperiksa lagi sebagai saksi. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Aslam Kasiran, selaku anggota kepolisian yang juga sering melakukan penyidikan tindak pidana perusakan barang di Polres Manokwari, beliau pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam upaya menemukan tersangka dalam suatu peristiwa pidana, biasanya kami memanggil beberapa orang sebagai saksi untuk dimintai keterangannya. Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, seorang saksi yang telah memberikan keterangan bisa ditingkatkan statusnya menjadi seorang tersangka. Yang sering terjadi jika suatu perkara yang diperiksa itu tersangkanya ada banyak, hanya satu atau dua orang saja yang berhasil diungkap, oleh karena mereka sesama pengunjung rasa saling melindungi teman-temannya. Dalam keadaan yang demikian, maka menjadi sulit bagi aparat untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, terlebih yang diperiksa sebagai tersangka tidak menyebutkan siapa-siapa saja orang yang turut melakukan perbuatan tersebut, dan malah justru melindungi rekannya dengan memberikan keterangan bahwa dirinya sendiri pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis berpendapat sebagai berikut, pada dasarnya aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah masa dan tentu tersangka berada di dalam kerumunan massa tersebut, namun karena tertangkap kamera atau dialah yang paling mencolok dalam melakukan perusakan, maka terhadap seseorang bisa saja dibebankan Pertanggungjawaban Hukum atas Perbuatan ratusan orang, yang mana

keadaan tersebut terjadi karena ketidakmampuan aparat dalam mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dalam kasus perusakan, seseorang dihukum karena perbuatannya, yakni karena telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Salah satu indikator dalam menjatuhkan penghukuman bagi Terdakwa tentu adalah seberapa besarkah dampak perusakan yang dilakukannya? Hal ini tentu menjadi tidak adil jika yang ditetapkan sebagai tersangka hanya beberapa orang saja, sementara yang melakukan ada banyak orang. Dengan demikian, seperti yang penulis katakan tadi, bahwa penyidikan yang tidak optimal, dapat berujung pada pemidanaan terhadap seseorang untuk menanggung perbuatan yang senyatanya dilakukan oleh banyak orang. Keadaan ini tentu akan menciptakan ketidakadilan bagi seorang tersangka. Meskipun pada dasarnya seorang tersangka pasang badan terhadap tindakan orang lain, namun karena ini adalah hukum pidana, maka sebisa mungkin hal itu tidak menjadikan aparat lengah dengan tidak mencari tersangka yang lebih banyak lagi. Karena hakikat dari pada hukum acara pidana kita adalah mencari kebenaran materill. Dengan demikian, keterangan terdakwa saja tidak dapat sepenuhnya menjadi dasar untuk tidak melakukan pemeriksaan yang lebih luas terhadap suatu dugaan peristiwa pidana.

Selanjutnya, hal yang juga cukup perlu untuk dibahas dalam kaitannya dengan pemeriksaan alat bukti apakah Penyidik membutuhkan keterangan ahli

sehubungan dengan pengungkapan kasus tindak pidana perusakan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan bapak Arifal Utama selaku Kasat Reskrim Polres Manokwari, beliau mengemukakan pada dasarnya pembuktian pada tindak pidana perusakan tidaklah sulit, seperti tindak pidana lainnya yang membutuhkan keterangan ahli, sebut saja delik dalam UU Perikanan, UU Kehutanan, UU Kesehatan ataupun UU ITE. Karena pada dasarnya dalam tindak pidana ini jika kekerasan itu tidak dilakukan kepada orang, maka dilakukan kepada barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP. Jadi, tanpa perlu mendengarkan keterangan ahli, penyidik kami dapat mengidentifikasi apakah atas perbuatan tersangka unsur-unsur dalam Pasal ini sudah terpenuhi atau belum.

Dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini, penulis kemukakan bahwa dalam menentukan Pasal yang akan dijerat kepada Tersangka maka harus dipahami betul mengenai unsur tindak pidana pada Pasal 170 dengan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 170 memiliki ciri khas sebagai perlindungan terhadap “ketertiban umum”, sehingga sekalipun yang dirusak adalah benda/hewan milik sendiri, tetap dapat dipidanakan, selama tindakan merusak tersebut mengganggu ketertiban umum. Dalam falsafah hukum negara kesejahteraan (*welfare state*), setiap objek kepemilikan memiliki fungsi sosial yang inherent sebagai bagian dari suatu warga negara yang berbagi ruang, berbagi sumber daya alam, serta berbagi sumber daya

ekonomi. Pada Pasal 406, ketertiban umum tidak terganggu dengan merusak barang atau hewan milik sendiri. Jadi, yang dilindungi oleh Pasal 170 KUHP ialah ketertiban umum itu sendiri. Pertimbangan hukum yang akan dirumuskan hakim pastilah apakah perbuatan merusak barang/hewan milik sendiri tersebut akan mengganggu, membahayakan atau merugikan orang atau barang milik orang lainnya. Salah satunya mungkin guna menghindari ketakutan massal akibat keonaran, atau terganggunya lalu-lintas akibat aksi pelaku.

2. Pemeriksaan barang bukti

Barang bukti pada dasarnya berfungsi untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP serta untuk memperoleh keyakinan Hakim atas pembuktian terhadap pasal sebagaimana atas yang di dakwaan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Dengan demikian bukan pelaku atau tersangka tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktian harus ditemukan pula, mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada me-rekonstruksi kembali dari kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan membuktikan bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Pidana Materil. Alat-alat pelengkap yang dimaksud tidak lain adalah barang bukti yang fungsi utamanya adalah menguatkan kedudukan alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Fungsi lain dari barang bukti adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atau perkara sidang yang ditangani. Hal ini merupakan fungsi dari barang bukti dalam kaitannya sebagai pendukung alat bukti di persidangan. Benar bahwa alat bukti merupakan alat utama Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, namun demikian dalam menarik fakta hukum ke dalam suatu putusan, hakim harus pula mampu menunjukkan keterkaitan antara barang bukti dengan alat bukti, sehingga dapat menjadi satu rangkaian peristiwa yang utuh dan menggambarkan peristiwa pidana yang terjadi. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menggunakan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

Sekaitan dengan penelitian tesis ini, penulis telah melakukan sudi kasus dengan mengambil putusan pada Pengadilan Negeri Manokwari, terkait tindak pidana perusakan fasilitas umum yang terjadi pada kegiatan demonstrasi, yakni putusan dalam perkara Nomor 203/Pid.B/2019/PN Mnk. Adapun kronologis perkara tersebut sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI, Terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI dan YOHANIS pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 09.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di lokasi Kantor DPRD Provinsi Papua Barat Jalan

Siliwangi Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 05.30 terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI keluar dari rumah di Fanindi Pantai Manokwari menggunakan pakaian baju kaos oblong warna biru motif gambar bunga warna putih dan celana pendek warna hitam sedangkan Terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI keluar dari rumah di Jalan Angrem jam 09.00 WIT menggunakan pakaian kemeja lengan pendek warna hitam putih bermotif daun, kedua Terdakwa bertujuan untuk bergabung dengan massa unjuk rasa orang asli papua sehubungan dengan adanya perbuatan yang dinilai rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
- Saat itu Terdakwa II ROCKY GILBERT DIMARA alias ROKI bersama-sama dengan terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI bergabung dan berjalan dengan massa yang lain menuju ke Kantor DPRD Provinsi Papua Barat melewati jalan Yos Sudarso.
- Sekitar jam 09.45 WIT, massa tiba di Kantor DPRD Provinsi Papua Barat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari, saksi MAIS SIMSON WIAY dan

saksi STANLY JHON JUNIOR DIMARA, S.Kom melihat massa mulai masuk ke halaman Kantor DPRD Provinsi Papua Barat termasuk terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu melakukan pengrusakan dengan cara melempar Gedung Kantor DPRD Provinsi Papua Barat termasuk 2 (dua) unit mobil yang sedang terparkir di halaman kantor DPRD Provinsi Papua Barat.

- Saat itu Terdakwa I FRENDI MARIAR alias FRENDI mengambil batu karang yang ada di halaman kemudian dengan batu karang tersebut melempar kaca mobil dinas 1 (satu) unit Mobil Hilux warna hitam abu-abu milik DPRD Provinsi Papua Barat selain itu terdakwa I juga melempar pintu dan jendela kaca kantor DPRD Provinsi Papua Barat, sedangkan Terdakwa II ikut masuk ke ruang rapat Gedung kantor DPRD Provinsi Papua Barat lalu secara berulang kali melempari kaca jendela menggunakan kayu dan besi selain itu juga melempar kursi ke meja, sehingga barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dimana akses jalan umum tertutup dan Gedung Kantor DPRD Provinsi Papua Barat secara umum tidak dapat digunakan lagi sehingga pelayanan publik menjadi terhambat karena beberapa Fasilitas kerja berupa meja, kursi, komputer/CPU beserta dokumen-dokumen ada yang hilang.
- Adapun daftar barang-barang yang rusak, yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Hilux No. Pol DS 811 PB Nomor rangka MR0FR22G4C0620703
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia PB 5363 G Nomor rangka MHKV1BA1DK026838
- 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi DS 5853 PB
- Ruang rapat paripurna
- Ruang monitor sound system
- Ruang arsip risalah persidangan
- Ruang transit vip
- Ruang kerja sub bagian protokoler dan RT
- Gedung arsip media center
- Gedung sekretariat DPRD lantai 1
- Gedung sekretariat DPRD lantai 2
- Gedung sekretariat DPRD lantai 3
- Gedung sekretariat DPRD lantai 4

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam 170 ayat (1) KUHP;

Dalam perkara tersebut di atas, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I Frendi Mariar alias Frendi:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa keluar dari rumah di Jalan Anggrem Kabupaten Manokwari seorang diri dan kemudian saat itu terdakwa berjalan kaki dengan melewati kantor tebek dan melewati jalan kotaraja dan keluar di samping kantor gubernur lama dan pada saat itu terdakwa langsung bergabung dengan massa yang berkumpul dan melakukan aksi pengrusakan di Kantor DPRD Provinsi Papua Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu yaitu dengan cara melakukan pelemparan terhadap bangunan atau kaca-kaca jendela serta pintu dari Kantor Kantor DPRD Provinsi Papua Barat dan kemudian setelah terdakwa selesai melakukan pengrusakan di Kantor DPRD Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jendela di Gedung DPRD yang saat itu terdakwa lempar adalah jendela jenis kaca riben sedangkan pintu yang terbuat kaca riben dan terdakwa melempar jendela dan pintu yang terbuat dari kaca tersebut sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan batu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pelemparan terhadap kantor DPRD Prov Papua Barat sehingga mengenai pada bagian kaca dan juga pintu yang terbuat dari kaca dengan menggunakan batu yaitu dimana pada saat itu terdakwa bersama sama massa yang lain masuk kedalam kantor DPRD Prov Papua Barat tepatnya didepan halaman kantor kantor DPRD Prov Papua Barat kemudian terdakwa mengambil batu yang terdakwa peroleh

dihalaman kantor kemudian terdakwa dan juga massa yang berada didalam halaman kantor melempar kearah jendela dan pintu kantor DPRD Prov Papua Barat dengan sekuat tenaga sehingga jendela dan pintu yang terbuat dari kaca menjadi pecah dan terdakwa melakukan pelemparan lebih dari satu kali;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat hari itu juga terdakwa bersama sama dengan beberapa orang melakukan pengrusakan terhadap mobil yang terparkir di halaman kantor DPRD Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan foto kepada berupa gambar dua kendaraan yang terparkir di halaman kantor DPRD Prov. Papua Barat dan terdakwa membenarkan bahwa mobil tersebut lah yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut dengan menggunakan batu karang;

Terdakwa II Rocky Gilbert Dimara alias Roki:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tiba sekitar kurang lebih jam 09.30 wit dan terdakwa masuk melalui pintu yang dekat TK pertiwi samping kantor DPRD Provinsi papua barat sudah ada massa yang banyak melakukan pengerusakan di ruang sidang DPRD provinsi papua barat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu berada di dalam ruangan sidang utama, terdakwa melihat massa melakukan pengerusakan meja, kursi dan lainnya, kemudian terdakwa merekam menggunakan Handphone milik terdakwa dan terdakwa hanya melihat dan merekam

saja, terdakwa tidak ikut melakukan pengerusakan dan tidak ada orang yang terdakwa kenal dari massa yang melakukan pengerusakan diruangan sidang utama kantor DPRD provinsi papua barat;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan hanya membawa handphone yang terdakwa gunakan untuk merekam, dan saat itu terdakwa memakai kaos berwarna biru putih bermotif bunga dan kaos tersebut tersebut digantungkan dipundak se belah kiri, dan terdakwa memakai celana pendek yang ada saku kanan kiri berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa berada di ruangan sidang utama DPRD provinsi papua barat sekitar 30 menit dan alasan terdakwa melepas kaos saat itu karena panas, sehingga terdakwa melepas kaos dan menaruh di pundak kiri tersangka;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan merekam kejadian pengerusakan di dalam gedung DPRD Prov. Papua Barat menggunakan handphone milik terdakwa yaitu handphone Merk VIVO, type/model 1804 warna hitam kebiru biruan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sambil merekam, terdakwa sempat berteriak memberikan “bongkar, bongkar” tujuannya agar massa tetap semangat
- Bahwa Terdakwa merekam video tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri, dan terdakwa merekam atas inisiatif terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa untuk merekamnya kemudian Selesai merekam video di ruangan sidang utama DPRD provinsi papua barat

selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu gerbang utama yang ada pos security dan bergabung dengan massa selanjutnya berjalan menuju kantor Pos dan beristirahat atau duduk di jalan raya depan pelabuhan besar manokwari sambil menyanyi “Usir, Usir pendatang, usir pendatang sekarang juga” dan terdakwa sempat merekam videonya dengan durasi 12 detik dengan maksud hanya ikut-ikutan saja karena pada saat itu banyak massa atau orang yang nyanyi-nyanyi bersemangat;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pelaku perusakan dalam kasus yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan oleh lebih banyak orang lagi, hal ini dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian keterangan terdakwa yang telah melakukan perusakan sejumlah barang, namun barang bukti yang diajukan lebih banyak dari yang disampaikan oleh Terdakwa. Melalui keadaan ini, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum yang demikian tidaklah adil bagi Terdakwa. Seharusnya Penyidik dan penuntut umum hanya menyertakan barang bukti yang ada kaitannya dengan perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga tidak ada pengalihan pertanggung jawaban pidana, dari perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang, dan hukumannya hanya dibebankan pada satu orang saja.

Setelah penulis mencermati Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Mnk, dalam pertimbangannya dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangka kursi besi yang terbakar;
2. 1 (satu) rangka kursi kerja yang bekas terbakar;
3. 8 (delapan) buah batu;
4. 4 (empat) lembar pecahan kaca pintu bangunan yang rusak;
5. Plat nomor Polisi PB 5368 G dan kaca mobil;
6. 1 (satu) komponen AC yang terbakar;
7. 2 (dua) lembar pecahan kaca mobil yang terbakar;
8. 1 (satu) lembar pecahan kaca Gedung sekretariat DPRD Prov. Papua Barat yang terbakar;
9. 2 (dua) lembar seng bangunan bekas terbakar;
10. 2 (dua) potongan kayu balok bekas bangunan yang terbakar;
11. 1 (satu) komponen sepeda motor yang terbakar;
12. 1 (satu) buah botol plastik minyak goreng merk Kunci Mas yang berisikan minyak tanah;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar dari hasil kejahatan para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah dianggap melakukan kejahatan perusakan terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana barang bukti tersebut adalah temuan Penyidik saat olah TKP. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota kepolisian yang menjadi penyidik dalam perkara tersebut, beliau membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diperoleh telah dalam keadaan rusak pasca peristiwa demonstrasi.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya, bahwa keadaan ini tidak lepas dari adanya kesalahan dalam proses penyidikan, dimana penyidik menjadikan seluruh benda yang rusak dalam area demonstrasi tersebut sebagai barang bukti dalam perkara yang terdakwa hanya 2 orang

saja. Sementara secara nyata, masih banyak pihak lain yang harusnya dibebani tanggung jawab karena melakukan tindak pidana yang sama.

Sehubungan dengan hal ini, Penulis mengemukakan pandangan, bahwa benar untuk menemukan semua orang yang terlibat dalam perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, namun demikian tidak lantas ketidakmampuan tersebut menjadikan orang tertentu diharuskan bertanggung jawab atas semua peristiwa perusakan yang terjadi. Seharusnya, mereka yang diperiksa sebagai Terdakwa, hanya dihukum karena telah merusak sebagian barang yang diakuinya atau dilihat saksi dirusak oleh terdakwa, dan bukan terhadap seluruh barang bukti yang rusak di lokasi terjadinya demonstrasi. Oleh karena itu, penyidik dalam suatu perkara yang demikian, harus cermat dalam memilah-milah barang bukti apa yang akan diajukannya ke Penuntut umum untuk di bawa ke persidangan, dan tidak lantas menyerahkan semua barang bukti yang ditemukan di TKP, karena keadaan tersebut dapat menimbulkan kesan, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan tersebut adalah hasil kejahatan 1 atau 2 orang saja, yang kebetulan terlibat dan diperiksa perkaranya, padahal kerusakan barang tersebut adalah hasil perbuatan massa yang banyak, dan karena tidak dapat diungkap secara keseluruhan, maka orang tertentu dibebani pertanggungjawaban hukum atas semua keadaan tersebut.

Terlepas dari hal tersebut di atas, penulis berpandangan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki strategis untuk mengantisipasi terjadinya perusakan fasilitas publik yang diakibatkan pengunjung rasa. Penulis menyarankan agar pada saat massa unjuk rasa bergerak dan atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Satlantas. Selain itu, pada saat massa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan atau Danton memerintahkan Satuan Dalmas awal tanpa alat beserta Satuan Negosiator membentuk formasi bersaf satu arah dengan memegang tali penghadang (tali Dalmas). Untuk mengantisipasi hambatan mengenai identifikasi pelaku, dapat dilakukan dengan merekam rute jalan terhadap peserta unjuk rasa. Serta apabila terjadi bentrokan yang tidak terhindarkan, para negosiator senantiasa memberikan himbauan kepada pengunjung rasa agar dalam menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tidak membuat tindakan yang melanggar hukum.

B. Faktor yang memengaruhi proses Penyidikan pada tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi di wilayah hukum Polres Manokwari

1. Faktor Substansi Hukum

Sebagaimana telah penulis jelaskan di awal pembahasan ini, bahwa tindak pidana perusakan ini berbeda dengan tindak pidana lainnya, karena didalamnya terdapat lebih dari 1 orang pelaku. Hal ini dikarenakan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya mensyaratkan terpenuhinya unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama”. Oleh karena itu, setiap orang

yang ditetapkan sebagai tersangka harus diklasifikasikan perbuatannya sesuai dengan masing-masing peranannya saat terjadinya dugaan peristiwa pidana tersebut. Sementara dalam perkara perusakan yang terjadi di kegiatan demonstrasi, massa yang terlibat sangat banyak dan sulit untuk mengidentifikasi siapa yang memicu terjadinya peristiwa perusakan tersebut.

Di dalam suatu *doen plegen* itu, terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai), dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai). Di dalam ilmu hukum pengetahuan pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middelik dader* atau seorang *mittel bareter* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material.

Seperti dijelaskan di atas bahwa dalam delik penyertaan terlibat lebih dari satu orang pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Karena itu, perbuatan mereka dikualifikasikan sama sebagai dader dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatan mereka baik secara individual maupun

bersama-sama sesuai dengan tingkat keterlibatannya masing-masing dalam perbuatan pidana yang mereka lakukan:³²

- a. Pelaku (Plegen) : pertanggungjawaban pelaku bersifat mutlak apabila memenuhi semua unsur delik sebagai pelaku dari pasal KUHP yang dilanggar dan karenanya dikenakan sanksi pidana.
- b. Turut serta (Medeplegen) : Adalah bentuk penyertaan di mana antara para peserta delik telah berkerjasama secara fisik maupun non fisik atas terjadinya perbuatan pidana. Kepada mereka dapat dikenakan sanksi yang sama ataupun berbeda oleh hakim sesuai perannya masing-masing.
- c. Menganjurkan (Uitlokker) : Bentuk penyertaan ini hakikatnya sama dengan Doen Pleger yaitu melibatkan orang yang menganjurkan (aktor intelektual) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Konsekuensinya baik aktor intelektual maupun aktor materialis dapat dikenakan sanksi pidana yang sama, kecuali ada alasan-alasan yang meniadakan pembedaan.
- d. Pembantuan (Medeplichtigheid) : Batas pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan dalam KUHP pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), yaitu:
 - 1) Ayat (1): “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga” hal tersebut sesuai karena pelaku tidak

³² Hlm, 82-93, Moeljatno, Hukum Pidana Delik-delik Percobaan delik-delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 63–128, dan Bawengan, Gerson. W, Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, Bab.IV, Hlm. 117 – 126.

mungkin dimintai tanggungjawab lebih besar ketimbang pelaku (utama)”.

- 2) Ayat (2): “Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”.
- 3) Ayat (4): “Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya”.

Karena itu, menurut Barda Nawawi Arief, untuk dapat disimpulkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.³³

Dalam kaitannya dengan tindak pidana perusakan sebagaimana permasalahan dalam tesis ini, proses penyidikan untuk menemukan seluruh pelaku yang terlibat adalah hampir mustahil. Pada perkara yang sederhana,

³³ Muladi dan Dwidja Prayitno, Op. Cit., Hlm. 66 – 67.